



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **FAUZI WAHYUDI alias ABAH bin GAZI ALQADRI;**
2. Tempat lahir : Taliwang;
3. Umur/tgl.lahir : 37 tahun / 1 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada No.08, RT.040, Kelurahan Pancor,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2018 s.d. 29 September 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2018 s.d. 8 November 2018;
3. Diperpanjang (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2018 s.d. 8 Desember 2018;
4. Diperpanjang (kedua) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2018 s.d. 7 Januari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2019 s.d. 27 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2019 s.d. 15 Februari 2019;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2019 s.d. 16 April 2019;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **MUZANI, S.H., HERIYANTO, S.H., LALU AGUS WINARDI, S.H.,**

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU JONI ARSA, S.H., dan HURIADI, S.H., para Advokat dari OBH Rinjani yang beralamat di Jalan Raya Kampung Bangkok Berembun No. 16 C, Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 11/Pen.Pid/2019/PN Sel tanggal 24 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 11/Pid.Sus/2019/PN Sel tanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 11/Pid.Sus/2019/PN Sel tanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI WAHYUDI alias ABAH bin GAZI ALQADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZI WAHYUDI alias ABAH bin GAZI ALQADRI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) poket plastik klip ukuran besar berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan berat bersih 4,62 (empat koma enam dua) gram;
- 1 (satu) poket plastik klip ukuran besar berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan berat bersih 4,68 (empat koma enam delapan) gram;
- 2 (dua) buah *handphone* masing-masing merek Samsung lipat warna putih dan merek Samsung lipat warna hitam;
- 2 (dua) buah topi;
- 2 (dua) lembar *tissue*;
- Uang sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F-U wana biru putih dengan Nopol: DK 8947 PD, Nomor Rangka: MH8BG41CABJ616200, dan Nomor Mesin: G420-ID-676261;

Digunakan dalam perkara a.n. HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI WAHYUDI alias ABAH bin GAZI ALQADRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menyatakan Terdakwa FAUZI WAHYUDI alias ABAH bin GAZI ALQADRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-03/SLONG/Euh.2/01/2019 tanggal 16 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FAUZI WAHYUDI alias ABAH bin GAZI ALQADRI bersama-sama dengan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018, sekitar Pukul 13.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa sedang berkendara menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih dengan Nomor Polisi DK 8947 PD milik Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dari arah Masbagik menuju ke arah Selong, dimana saat itu Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN menguasai kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang saat itu disimpan di dalam topi yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 13.30 WITA Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dibuntuti oleh aparat Kepolisian dari Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa yang menyadari adanya aparat Kepolisian yang membuntuti Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa, pada saat Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN tiba di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa beserta saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN terjatuh dari sepeda motor sehingga topi yang dikenakan Terdakwa beserta kristal bening diduga shabu yang terbungkus *tissue* dalam topi Terdakwa terjatuh ke jalan, selanjutnya aparat Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
- Bahwa selanjutnya aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dengan disaksikan oleh saksi PAUZAN bin TAHIR (alm.) selaku Kepala Lingkungan dan saksi MASRI, Q.H. bin H. MUHAMMAD ALI selaku anggota masyarakat sehingga ditemukan 2 (dua) poket klip bening ukuran besar berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus *tissue* yang tergeletak di atas jalan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, 1 (satu) poket klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saku kiri celana Terdakwa, uang sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih dari saku kanan celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam dari dalam baju yang dikenakan oleh saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, setelah itu Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 3 (tiga) poket kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ditimbang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian laboratorium di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar seluruhnya;
- 1 (satu) poket plastik klip bening ukuran besar berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan total berat bersih 4,62 (empat koma enam dua) gram. Kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian laboratorium di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan disisihkan 4,58 (empat koma lima delapan) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) poket plastik klip bening ukuran besar berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan total berat bersih 4,68 (empat koma enam delapan) gram. Kemudian disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian laboratorium di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan disisihkan 4,61 (empat koma enam satu) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap ketiga sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang telah disisihkan tersebut, diperoleh uji konfirmasi yang menyatakan sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri – Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.Lab: 1024/NNF/2018 tanggal 12 September 2018 dan No.Lab: 1016/NNF/2018 tanggal 12 September 2018;
- Bahwa permufakatan antara Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FAUZI WAHYUDI alias ABAH bin GAZI ALQADRI pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018, sekitar Pukul 13.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa sedang berkendara menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih dengan Nomor Polisi DK 8947 PD milik Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN (dilakukan penuntutan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) dari arah Masbagik menuju ke arah Selong, dimana saat itu Terdakwa menguasai kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang saat itu disimpan di dalam topi yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 13.30 WITA Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dibuntuti oleh aparat Kepolisian dari Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa yang menyadari adanya aparat Kepolisian yang membuntuti Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa, pada saat Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN tiba di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa beserta saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN terjatuh dari sepeda motor sehingga topi yang dikenakan Terdakwa beserta kristal bening diduga shabu yang terbungkus tisu dalam topi Terdakwa terjatuh ke jalan, selanjutnya aparat Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
- Bahwa selanjutnya aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dengan disaksikan oleh saksi PAUZAN bin TAHIR (alm.) selaku Kepala Lingkungan dan saksi MASRI, Q.H. bin H. MUHAMMAD ALI selaku anggota masyarakat sehingga ditemukan 2 (dua) poket klip bening ukuran besar berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus *tissue* yang tergeletak di atas jalan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, 1 (satu) poket klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari saku kiri celana Terdakwa, uang sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih dari saku kanan celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam dari dalam

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju yang dikenakan oleh saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, setelah itu Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 3 (tiga) poket kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ditimbang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) poket plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian laboratorium di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar seluruhnya;
 - 1 (satu) poket plastik klip bening ukuran besar berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan total berat bersih 4,62 (empat koma enam dua) gram. Kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian laboratorium di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan disisihkan 4,58 (empat koma lima delapan) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan;
 - 1 (satu) poket plastik klip bening ukuran besar berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan total berat bersih 4,68 (empat koma enam delapan) gram. Kemudian disisihkan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk pengujian laboratorium di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan disisihkan 4,61 (empat koma enam satu) gram sebagai barang bukti untuk persidangan di Pengadilan;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap ketiga sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang telah disisihkan tersebut, diperoleh uji konfirmasi yang menyatakan sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri –

Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.Lab: 1024/NNF/2018 tanggal 12

September 2018 dan No.Lab: 1016/NNF/2018 tanggal 12 September 2018;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa FAUZI WAHYUDI alias ABAH bin GAZI ALQADRI pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018, sekitar Pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018, sekitar Pukul 13.30 WITA Terdakwa menelepon sdr. MAHDI (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr. MAHDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, setelah sampai kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. MAHDI (DPO) di pinggir jalan raya dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. MAHDI (DPO), sedangkan sdr. MAHDI (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) poket shabu, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan berencana untuk menggunakan sebagian shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018, sekitar Pukul 13.30 WITA Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibuntuti oleh aparat Kepolisian dari Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa yang menyadari adanya aparat Kepolisian yang membuntuti Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa, pada saat Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN tiba di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa beserta saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN terjatuh dari sepeda motor sehingga topi yang dikenakan Terdakwa terjatuh ke jalan, selanjutnya aparat Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
- Bahwa selanjutnya aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dengan disaksikan oleh saksi PAUZAN bin TAHIR (alm.) selaku Kepala Lingkungan dan saksi MASRI, Q.H. bin H. MUHAMMAD ALI selaku anggota masyarakat sehingga ditemukan 2 (dua) poket klip bening ukuran besar berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus *tissue* yang tergeletak di atas jalan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa yang kepemilikannya tidak diketahui oleh Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, 1 (satu) poket klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari saku kiri celana Terdakwa, uang sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih dari saku kanan celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam dari dalam baju yang dikenakan oleh saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, setelah itu Terdakwa bersama saksi HENDRIAN

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) poket kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa tersebut ditimbang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh hasil 1 (satu) poket plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian laboratorium di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar seluruhnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang telah disisihkan tersebut, diperoleh uji konfirmasi yang menyatakan sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri – Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.Lab: 1024/NNF/2018 tanggal 12 September 2018;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa FAUZI WAHYUDI alias ABAH bin GAZI ALQADRI pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018, sekitar Pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018, sekitar Pukul 13.30 WITA Terdakwa menelepon sdr. MAHDI (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr. MAHDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, setelah sampai kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. MAHDI (DPO) di pinggir jalan raya dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. MAHDI (DPO), sedangkan sdr. MAHDI (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) poket shabu sehingga saat itu juga Terdakwa menguasai 1 (satu) poket shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan berencana untuk menggunakan sebagian shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018, sekitar Pukul 13.30 WITA Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibuntuti oleh aparat Kepolisian dari Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa yang menyadari adanya aparat Kepolisian yang membuntuti Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa, pada saat Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN tiba di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa beserta saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN terjatuh dari sepeda motor sehingga topi yang dikenakan Terdakwa terjatuh ke jalan, selanjutnya aparat Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dengan disaksikan oleh saksi PAUZAN bin TAHIR (alm.) selaku Kepala Lingkungan dan saksi MASRI, Q.H. bin H. MUHAMMAD ALI selaku anggota masyarakat sehingga ditemukan 2 (dua) poket klip bening ukuran besar berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus *tissue* yang tergeletak di atas jalan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa yang kepemilikannya tidak diketahui oleh Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, 1 (satu) poket klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari saku kiri celana Terdakwa, uang sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih dari saku kanan celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam dari dalam baju yang dikenakan oleh saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, setelah itu Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) poket kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa tersebut ditimbang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh hasil 1 (satu) poket plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian laboratorium di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar seluruhnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang telah disisihkan tersebut, diperoleh uji konfirmasi yang menyatakan sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri –

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.Lab: 1024/NNF/2018 tanggal 12

September 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U:

KELIMA:

Bahwa Terdakwa FAUZI WAHYUDI alias ABAH bin GAZI ALQADRI pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018, sekitar Pukul 20.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Gajah Mada No.8, RT.040, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018, sekitar Pukul 13.30 WITA Terdakwa menelepon sdr. MAHDI (DPO) dengan maksud untuk membeli shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr. MAHDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, setelah sampai kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. MAHDI (DPO) di pinggir jalan raya dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. MAHDI (DPO), sedangkan sdr. MAHDI (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) poket shabu, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan berencana untuk menggunakan sebagian shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 20.30 WITA, Terdakwa yang sudah berada di rumahnya menyisihkan sebagian shabu yang Terdakwa beli dari sdr. MAHDI (DPO) dan Terdakwa penggunaan untuk diri Terdakwa sendiri dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan botol air mineral bekas yang diisikan air,

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tutup botol dilubangi dua lubang untuk memasukkan dua buah pipet plastik, kemudian shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca dan dipasang pada salah satu pipet, kemudian tabung kaca yang telah terpasang tersebut dibakar menggunakan korek api yang sudah dipasang jarum sehingga shabu tersebut mencair dan berbentuk uap, kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut melalui salah satu pipet;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 06 September 2018, sekitar Pukul 13.30 WITA Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibuntuti oleh aparat Kepolisian dari Polres Lombok Timur yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa yang menyadari adanya aparat Kepolisian yang membuntuti Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa, pada saat Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN tiba di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa beserta saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN terjatuh dari sepeda motor sehingga topi yang dikenakan Terdakwa terjatuh ke jalan, selanjutnya aparat Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
- Bahwa selanjutnya aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dengan disaksikan oleh saksi PAUZAN bin TAHIR (alm.) selaku Kepala Lingkungan dan saksi MASRI, Q.H. bin H. MUHAMMAD ALI selaku anggota masyarakat sehingga ditemukan 2 (dua) poket klip bening ukuran besar berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus *tissue* yang tergeletak di atas jalan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa yang kepemilikannya tidak diketahui oleh Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, 1 (satu) poket klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu dari saku kiri celana Terdakwa, uang sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih dari saku kanan celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam dari dalam baju yang dikenakan oleh saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, setelah itu Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) poket kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa tersebut ditimbang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Selong sehingga diperoleh hasil 1 (satu) poket plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian laboratorium di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar seluruhnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang telah disisihkan tersebut, diperoleh uji konfirmasi yang menyatakan sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri – Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.Lab: 1024/NNF/2018 tanggal 12 September 2018;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba terhadap *urine* Terdakwa pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong tanggal 17 April 2018 dan Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: 37/ILRS/IX/RSUD/2018 tanggal 06 September 2018, pada *urine* Terdakwa ditemukan adanya Narkoba (jenis amphetamine dan metamphetamine) pada saat pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penyusunan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, khususnya perihal *tempus delicti* dan *locus delicti*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: WAHYU WIBISANA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lombok Timur;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, kira-kira Pukul 13.30 WITA, Saksi bersama dengan seorang rekannya dari Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur, yaitu saksi FUNGKI MARTA ERIANTO, telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, bertempat di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, karena diduga membawa Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama saksi FUNGKI MARTA ERIANTO mendapatkan informasi masyarakat mengenai adanya dua orang yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu di daerah Masbagik, berbekal informasi tersebut kemudian Saksi bersama saksi FUNGKI MARTA ERIANTO dengan menggunakan sepeda motor membuntuti Terdakwa yang berboncengan dengan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN yang saat itu menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F-U wana biru putih dengan Nopol: DK 8947 PD, kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN yang menyadari dirinya dibuntuti langsung menambah laju sepeda motornya sehingga Saksi dan saksi FUNGKI MARTA ERIANTO

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberikan peringatan dengan cara berteriak kepada Terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya, namun Terdakwa tidak mau menghentikan kendaraannya dan terus melaju;

- Bahwa setelah sampai pada sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Saksi bersama saksi FUNGKI MARTA ERIANTO memepet sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN sehingga saat itu Saksi bersama saksi FUNGKI MARTA ERIANTO terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
- Bahwa saat terjatuh tersebut Saksi melihat topi yang dikenakan oleh Terdakwa terjatuh dan bersamaan dengan itu Saksi melihat sebuah bungkus *tissue* berwarna putih terjatuh dari dalam topi yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi jatuh saat itu yaitu Saksi tertindih sepeda motor, sedangkan saksi FUNGKI MARTA ERIANTO memegang Terdakwa menggunakan tangan kiri dan memegang saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi dan saksi FUNGKI MARTA ERIANTO bangun terlebih dahulu daripada Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, dan saat itu Saksi langsung mengamankan keduanya serta tidak mengizinkan warga masyarakat untuk mendekat;
- Bahwa Saksi bersama saksi FUNGKI MARTA ERIANTO langsung menghubungi Tim Satresnarkoba sehingga saat itu beberapa anggota Tim lainnya datang ke lokasi kejadian, antara lain SUHADI, WAHYUDI, AMINUDIN, dan SURYA IRWAN selaku Kasat Narkoba;
- Bahwa selanjutnya salah satu anggota Tim memanggil saksi PAUZAN selaku Kepala Lingkungan dan saksi MASRI, Q.H. selaku warga masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket klip bening ukuran besar berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus *tissue* yang tergeletak di atas jalan berdekatan dengan topi yang dikenakan oleh Terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, 1 (satu) poket klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari saku kiri celana Terdakwa, uang sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih dari saku kanan celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam dari dalam baju yang dikenakan oleh saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi sempat menginterogasi Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN mengenai bungkusan *tissue* berisi dua poket kristal bening diduga shabu tersebut, namun keduanya mengakui tidak mengetahui siapa pemilik shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui hasil tes *urine* Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN adalah sama-sama positif mengandung metamfetamin;
 - Bahwa baik Terdakwa maupun saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, sama-sama tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memperjualbelikan, menyerahkan, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut, Saksi telah mengenali Terdakwa, karena Saksi pernah menjadi Penyidik dalam perkara Terdakwa yang terdahulu, yaitu penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, serta hanya membenarkan sebagian saja, yaitu sebagai berikut:

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian topi yang Terdakwa pakai tidak terjatuh melainkan dibuka dari kepala Terdakwa oleh saksi WAHYU WIBISANA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 2 (dua) poket plastik klip bening berisi shabu yang terbungkus dengan *tissue*, yang berada dalam topi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi WAHYU WIBISANA menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

- **Saksi 2: FUNGKI MARTA ERIANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, kira-kira Pukul 13.30 WITA, Saksi bersama dengan seorang rekannya dari Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur, yaitu saksi WAHYU WIBISANA, telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, bertempat di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, karena diduga membawa Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama saksi WAHYU WIBISANA mendapatkan informasi masyarakat mengenai adanya dua orang yang dicurigai membawa Narkotika jenis shabu di daerah Masbagik, berbekal informasi tersebut kemudian Saksi bersama saksi WAHYU WIBISANA dengan menggunakan sepeda motor membuntuti Terdakwa yang berboncengan dengan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN yang saat itu menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F-U wana biru putih dengan Nopol: DK 8947 PD, kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN yang menyadari dirinya dibuntuti langsung menambah laju sepeda motornya sehingga Saksi dan saksi WAHYU WIBISANA memberikan peringatan kepada

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya, namun Terdakwa tidak mau menghentikan kendaraannya dan terus melaju;

- Bahwa setelah sampai pada sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Saksi bersama saksi WAHYU WIBISANA memepet sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN sehingga saat itu Saksi bersama saksi WAHYU WIBISANA terjatuh bersamaan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
- Bahwa saat terjatuh tersebut Saksi melihat topi yang dikenakan oleh Terdakwa terjatuh dan bersamaan dengan itu Saksi melihat sebuah bungkus *tissue* berwarna putih terjatuh dari dalam topi yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi jatuh saat itu yaitu saksi WAHYU WIBISANA tertindih sepeda motor, sedangkan Saksi sendiri memegang Terdakwa menggunakan tangan kiri dan memegang saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi dan saksi WAHYU WIBISANA bangun terlebih dahulu daripada Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, dan saat itu saksi langsung mengamankan keduanya serta tidak mengizinkan warga masyarakat untuk mendekat;
- Bahwa Saksi bersama saksi WAHYU WIBISANA langsung menghubungi Tim Satresnarkoba sehingga saat itu beberapa anggota Tim datang ke lokasi kejadian, antara lain SUHADI, WAHYUDI, AMINUDIN, dan SURYA IRWAN selaku Kasat Narkoba;
- Bahwa selanjutnya salah satu tim memanggil saksi PAUZAN selaku Kepala Lingkungan dan saksi MASRI, Q.H. selaku warga masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket klip bening ukuran besar berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus *tissue* yang tergeletak di atas jalan berdekatan dengan topi yang dikenakan oleh Terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, 1 (satu) poket klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari saku kiri celana Terdakwa, uang sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih dari saku kanan celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam dari dalam baju yang dikenakan oleh saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN mengenai bungkus *tissue* berisi dua poket kristal bening diduga shabu tersebut, namun keduanya mengakui tidak mengetahui siapa pemilik shabu tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, sama-sama tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memperjualbelikan, menyerahkan, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah ditangkap dan dipidana atas perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagaimana keberatannya atas keterangan saksi WAHYU WIBISANA;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi FUNGKI MARTA ERIANTO menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

- **Saksi 3: PAUZAN bin (alm.) TAHIR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, kira-kira Pukul 13.30 WITA, Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, bertempat di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat telepon dari saksi MASRI, Q.H. yang memberitahukan telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dari Polres Lombok Timur terhadap 2 (dua) orang yang diduga sedang membawa Narkotika jenis shabu di lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan menemukan dua orang tersebut, yaitu Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, sedang diamankan oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa kemudian oleh aparat Kepolisian Saksi dan saksi MASRI, Q.H. diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) poket klip bening ukuran besar berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus *tissue* yang tergeletak di atas jalan berdekatan dengan topi yang dikenakan oleh Terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, 1 (satu) poket klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari saku kiri celana Terdakwa, uang sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih dari saku kanan celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam dari dalam baju yang dikenakan oleh saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
- Bahwa sebelum pengeledahan dilakukan, Saksi sempat melihat petugas Kepolisian sudah mengamankan beberapa barang bukti, namun untuk

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan *tissue* yang berisi dua poket kristal bening diduga shabu tersebut

Saksi melihat masih ada di atas jalan dengan jarak sekitar satu meter dari posisi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN bersama barang bukti tersebut kemudian diamankan ke Polres Lombok Timur;
- Bahwa Saksi sempat mendengar aparat Kepolisian menginterogasi Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN mengenai bungkusan *tissue* berisi dua poket kristal bening diduga shabu tersebut, namun keduanya mengakui tidak mengetahui siapa pemilik shabu tersebut;
- Bahwa belakangan Saksi mengetahui hasil tes *urine* kedua orang tersebut dan positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ada warga yang mendekat di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagaimana keberatannya terhadap saksi WAHYU WIBISANA di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi PAUZAN bin (alm.) TAHIR menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

• **Saksi 4: MASRI, Q.H.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah warga Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, kira-kira Pukul 13.30 WITA, Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, bertempat di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat kejadian, awalnya Saksi sedang berada di rumahnya dan mendengar ada suara sepeda motor terjatuh, kemudian Saksi keluar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat dua sepeda motor tergeletak di sebuah gang bersama beberapa orang selanjutnya pengendaranya;

- Bahwa saksi kemudian dipanggil oleh salah satu orang pengendara yang ternyata adalah seorang aparat Kepolisian sehingga barulah saksi mengetahui jika telah terjadi penangkapan terhadap dua orang tersangka kasus narkoba, yaitu Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
- Bahwa selanjutnya Saksi diminta oleh aparat Kepolisian untuk menelepon Kepala Lingkungan, yaitu saksi PAUZAN, guna menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah saksi PAUZAN tiba di lokasi kejadian, Saksi dan saksi PAUZAN kemudian menyaksikan penggeledahan atas diri Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) poket klip bening ukuran besar berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus *tissue* yang tergeletak di atas jalan berdekatan dengan topi yang dikenakan oleh Terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, 1 (satu) poket klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari saku kiri celana Terdakwa, uang sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih dari saku kanan celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam dari dalam baju yang dikenakan oleh saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
- Bahwa sebelum penggeledahan dilakukan, Saksi sempat melihat petugas Kepolisian sudah mengamankan beberapa barang bukti, namun untuk bungkus *tissue* yang berisi dua poket kristal bening diduga shabu tersebut Saksi melihat masih ada di atas jalan dengan jarak sekitar satu meter dari posisi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN bersama barang bukti tersebut kemudian diamankan ke Polres Lombok Timur;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat mendengar aparat Kepolisian menginterogasi Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN mengenai bungkus *tissue* berisi dua poket kristal bening diduga shabu tersebut, namun keduanya mengakui tidak mengetahui siapa pemilik shabu tersebut;
- Bahwa belakangan Saksi mengetahui hasil tes *urine* kedua orang tersebut dan positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ada warga yang mendekat di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagaimana keberatannya terhadap saksi WAHYU WIBISANA di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi MASRI, Q.H. menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

- **Saksi 5: HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, sekira Pukul 13.30 WITA, bertempat di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan Suzuki Satria FU warna biru putih dengan Nomor Polisi DK 8947 PD milik Terdakwa dengan tujuan hendak pergi membeli cat di Masbagik;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 13.30 WITA sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi dibuntuti oleh aparat Kepolisian dari Polres Lombok Timur sehingga Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya, setelah tiba di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Saksi bersama Terdakwa

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipepet oleh aparat Kepolisian tersebut sehingga Saksi bersama Terdakwa serta aparat Kepolisian terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa diamankan dan digeledah oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) poket klip bening ukuran besar berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus *tissue* yang tergeletak di atas jalan, 1 (satu) poket klip bening ukuran kecil berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dari saku kiri celana Terdakwa, uang sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih dari saku kanan celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam dari dalam baju yang dikenakan oleh Saksi;
- Bahwa topi yang dikenakan oleh Terdakwa tidak ikut terjatuh saat Saksi dan Terdakwa jatuh dari sepeda motor, melainkan dilepaskan oleh petugas yang menangkap mereka saat itu;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik dua poket kristal bening berisi shabu yang terbungkus *tissue* tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa satu poket shabu di saku celananya;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu tiga hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah menerima SMS yang berbunyi: "Wong, arak spr4ke" namun Saksi tidak mengetahui siapa pengirim SMS tersebut dan apa maksud SMS tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian Cabang Selong, Lampiran Surat Nomor: 545/11950.05/2018 tanggal 7 September 2018, yang ditandatangani oleh Kepala dan Anggota PT Pegadaian Cabang Selong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah poket plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal being yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, atas nama Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, terungkap bahwa:
 - berat kotor poket pertama = 0,25 gram, berat bersih 0,06 gram;
 - berat kotor poket kedua = 5,15 gram, berat bersih 4,62 gram;
 - berat kotor poket ketiga = 5,15 gram, berat bersih 4,68 gram;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: 37/ILRS/IX/RSUD/2018 tanggal 6 September 2018, atas nama FAUZI WAHYUDI alias ABAH bin GAZI ALQADRI, dibuat dan ditandatangani oleh dr. RESNA HERMAWATI, Sp.PK (K) sebagai dokter pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat pemeriksaan pada *urine* Terdakwa ditemukan adanya narkoba jenis *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.Lab: 1024/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, ditandatangani oleh Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti (poket pertama) milik tersangka FAUZI WAHYUDI alias ABAH bin GAZI ALQADRI terbukti sebagai Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No.Lab: 1016/NNF/2018 tanggal 12 September 2018, ditandatangani oleh Pemeriksa dari

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti (poket kedua dan ketiga) milik tersangka FAUZI WAHYUDI alias ABAH bin GAZI ALQADRI terbukti sebagai Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina;

- 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 176/Pid.Sus/2015/PN.Sel tanggal 22 Oktober 2015, atas nama Terdakwa FAUZI WAHYUDI, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah teman dari saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN yang ditangkap bersama Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, kira-kira Pukul 13.30 WITA, bertempat di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang membonceng saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN menggunakan Suzuki Satria FU warna biru putih dengan Nomor Polisi DK 8947 PD milik Terdakwa dengan tujuan hendak membeli cat di Masbagik;
- Bahwa sekitar Pukul 13.30 WITA Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dibuntuti oleh 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh aparat Kepolisian dari Polres Lombok Timur, sehingga Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya;
- Bahwa setelah tiba di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dipepet oleh aparat Kepolisian tersebut sehingga Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN serta aparat Kepolisian terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN kemudian ditangkap dan digeledah oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN ditemukan: 2 (dua) poket klip bening ukuran besar berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus *tissue* yang tergeletak di atas jalan, 1 (satu) poket klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari saku kiri celana Terdakwa, uang sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih dari saku kanan celana Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam dari dalam baju yang dikenakan oleh saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik dua poket kristal bening diduga shabu yang terbungkus *tissue* tersebut;
- Bahwa saat terjatuh dari sepeda motor, topi yang Terdakwa kenakan masih terpasang di kepala Terdakwa namun dilepas oleh aparat Kepolisian dan diletakkan di atas jalan;
- Bahwa *tissue* yang membungkus dua poket kristal bening diduga shabu tersebut ditemukan oleh aparat Kepolisian dari jarak sekitar enam meter dengan posisi Terdakwa;
- Bahwa satu poket shabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah sisa dari shabu yang sebelumnya telah Terdakwa konsumsi;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pengeledahan jarak masyarakat yang menyaksikan sangat dekat;
- Bahwa uang sebesar Rp1.962.000,00 tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli cat motor bersama saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim SMS kepada saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN yang berbunyi: "Wong, arak spr4ke", maksudnya Terdakwa meminta sharing shabu dari saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa ada SMS dari seseorang bernama MUNIR yang hendak memesan shabu kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 namun tidak jadi karena terlebih dahulu tertangkap aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memperjualbelikan, menyimpan, mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) poket plastik klip ukuran besar berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan berat bersih 4,62 (empat koma enam dua) gram;
- 1 (satu) poket plastik klip ukuran besar berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan berat bersih 4,68 (empat koma enam delapan) gram;
- 2 (dua) buah *handphone* masing-masing merek Samsung lipat warna putih dan merek Samsung lipat warna hitam;
- 2 (dua) buah topi;
- 2 (dua) lembar *tissue*;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F-U wana biru putih dengan Nopol: DK 8947 PD, Nomor Rangka: MH8BG41CABJ616200, dan Nomor Mesin: G420-ID-676261;

Kesemua barang bukti tersebut dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang milik Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN yang ditemukan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, sekira Pukul 13.30 WITA, bertempat di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan serta penangkapan atas diri Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
2. Bahwa benar saat itu Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F-U wana biru putih dengan Nopol: DK 8947 PD milik Terdakwa dan dihentikan oleh aparat Kepolisian, yaitu saksi WAHYU WIBISANA dan saksi FUNGKI MARTA ERIANTO, dengan cara dipepet hingga terjatuh ke jalan, karena Terdakwa tidak mau berhenti meski telah diberi peringatan oleh aparat Kepolisian;
3. Bahwa benar setelah terjatuh, Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN ditangkap dan digeledah oleh Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur dengan disaksikan oleh saksi PAUZAN dan saksi MASRI, Q.H., dan dari penggeledahan tersebut ditemukan:
 - 1 (satu) poket klip bening ukuran kecil berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dari saku kiri celana Terdakwa, berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket klip bening ukuran besar berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus *tissue* yang tergeletak di atas jalan dekat dengan topi yang dipakai Terdakwa, dengan berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan berat bersih 4,62 (empat koma enam dua) gram, dan berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan berat bersih 4,68 (empat koma enam delapan) gram;
 - uang tunai sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dari saku kiri celana Terdakwa;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna putih dari saku kanan celana Terdakwa;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam dari dalam baju yang dikenakan oleh saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;
4. Bahwa benar Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO tidak mengakui kepemilikan 2 (dua) buah poket berisi Narkotika Golongan I jenis shabu yang tergeletak di atas jalan terbungkus dalam *tissue*, sedangkan 1 (satu) buah poket yang ditemukan di saku kiri celana Terdakwa diakui Terdakwa sebagai sisa dari pemakaian sebelumnya;
5. Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN sempat menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
6. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
7. Bahwa benar Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memperjualbelikan, menyimpan, mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"tanpa hak dan melawan hukum"*;
3. Unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
4. Unsur *"beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur *"setiap orang"*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"setiap orang"* dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur *"tanpa hak dan melawan hukum"*:

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, haruslah dilakukan secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 7 terbukti Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memperjualbelikan, menyimpan, mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum;

Ad.3. Tentang unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ketiga dakwaan kedua Penuntut Umum, pada saat kejadian Terdakwa haruslah melakukan suatu kegiatan berupa: *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 1, angka 2 dan angka 3 terbukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, sekira Pukul 13.30 WITA, bertempat di sebuah gang yang terletak di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Tim Satresnarkoba Polres Lombok Timur telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, sehingga kemudian menemukan: 1 (satu) poket klip bening ukuran kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dari saku kiri celana Terdakwa, berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, serta 2 (dua) poket klip bening ukuran besar berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus *tissue* yang tergeletak di atas jalan, dengan berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan berat bersih 4,62 (empat koma enam dua) gram, dan berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan berat bersih 4,68 (empat koma enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa perihal fakta hukum angka 4, yaitu mengenai bantahan Terdakwa tentang kepemilikan kedua poket Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus dalam *tissue* dan terjatuh dekat topi Terdakwa di atas jalan, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain ditemukan 1 (satu) poket yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu pada saku kiri celana Terdakwa, perlu juga diperhatikan latar belakang Terdakwa yang pernah dipidana karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I, sebagaimana fakta hukum angka 6, dan adanya bukti bahwa ia juga baru saja mengonsumsi shabu sebelum kejadian, sebagaimana fakta hukum angka 5,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memang memiliki kedua poket Narkotika Golongan I jenis shabu yang terjatuh dekat topinya tersebut. Selain itu dalam fakta hukum angka 2 terbukti Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN ditangkap dengan cara dipepet oleh saksi WAHYU WIBISANA dan saksi FUNGKI MARTA ERIANTO hingga terjatuh dari sepeda motor, sebab Terdakwa tidak mau berhenti meski telah diberi peringatan. Jadi adalah sangat masuk akal jika saat Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN terjatuh dari sepeda motor, topi yang Terdakwa pakai juga ikut terjatuh di atas jalan sehingga kedua poket Narkotika Golongan I jenis shabu itu pun ikut keluar dari topi tersebut dan terjatuh ke jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut terlihat jelas saat diberikan peringatan untuk berhenti oleh aparat Kepolisian Terdakwa justru menunjukkan sikap atau reaksi yang ingin menghindari aparat Kepolisian, apalagi Terdakwa ternyata dikenali oleh saksi WAHYU WIBISANA karena pernah diperiksa oleh saksi WAHYU WIBISANA dalam kasusnya yang terdahulu. Majelis Hakim melihat reaksi Terdakwa tersebut sebagai reaksi yang wajar dari seorang pelaku yang berusaha menghindari penangkapan oleh aparat Kepolisian, khususnya karena saat itu Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa pada tubuhnya ada terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dan ia juga baru saja mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat atas uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Ad.4. Tentang unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa agar perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur ini, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan pada saat kejadian haruslah memiliki berat yang melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3, terbukti bahwa berat dari 1 (satu) poket klip bening ukuran kecil berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dari saku kiri celana Terdakwa, berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, sedangkan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket klip bening ukuran besar berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu terbungkus *tissue* yang tergeletak di atas jalan, memiliki berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan berat bersih 4,62 (empat koma enam dua) gram, dan berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan berat bersih 4,68 (empat koma enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan unsur ketiga di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kedua poket Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan di atas jalan juga merupakan Narkotika yang berasal dari kepemilikan Terdakwa, yang terjatuh ketika Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN dipepet oleh saksi WAHYU WIBISANA dan saksi FUNGKI MARTA ERIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat atas uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai Narkotika Golongan I yang ditemukan di lokasi kejadian memiliki total berat kotor 10,55 gram dan total berat bersih 9,36 gram, sehingga jelas terbukti melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur keempat dakwaan kedua terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*", sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, dan dengan demikian dakwaan selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN sudah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga menerapkan hukuman tambahan berupa denda, maka jika Terdakwa tidak membayar hukuman dendanya, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini, karena ternyata juga dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN, sehingga adalah patut dan cukup beralasan diperintahkan agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI WAHYUDI alias ABAH bin GAZI ALQADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**, dan **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) poket plastik klip ukuran besar berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan berat bersih 4,62 (empat koma enam dua) gram;
 - 1 (satu) poket plastik klip ukuran besar berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 5,15 (lima koma satu lima) gram dan berat bersih 4,68 (empat koma enam delapan) gram;
 - 2 (dua) buah *handphone* masing-masing merek Samsung lipat warna putih dan merek Samsung lipat warna hitam;
 - 2 (dua) buah topi;
 - 2 (dua) lembar *tissue*;
 - Uang sejumlah Rp1.962.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F-U wana biru putih dengan Nopol:
DK 8947 PD, Nomor Rangka: MH8BG41CABJ616200, dan Nomor Mesin:
G420-ID-676261;

Digunakan dalam perkara a.n. HENDRIAN FARIAGO alias WONG bin NASRUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari: SENIN, tanggal 4 MARET 2019, oleh: CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum. dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 5 MARET 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan SALIM MA'RIP, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh I KETUT YOGI SUKMANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

T t d.

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

SALIM MA'RIP

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Sel